



Pokok Pikiran Seminar dan FGD “Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial”

Tim Penyusun:

**Helmizar, Kiki Zakiah, Achmad Yugo, Sekar
Aditya, Vita Puji, Hafiz Dwi**

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data terpadu yang digunakan pada berbagai program perlindungan sosial menjadi penting untuk terus dikelola dan dimutakhirkan secara berkesinambungan untuk menjaga keakurasiannya.

Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan dalam pemutakhiran DTKS belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Terlihat dari pemutakhiran DTKS yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Oktober 2020 berdasarkan rekapitulasi data dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS)-Dataku hanya mencapai 39,1 persen dari 24,17 juta Rumah Tangga. Tingkat pemutakhiran yang masih sangat rendah tersebut membuat tingkat akurasi DTKS yang digunakan sebagai basis data dalam penyaluran program bantuan sosial di masa Covid-19 menjadi kurang akurat. Permasalahan akibat rendahnya tingkat pemutakhiran DTKS membuat banyak masyarakat yang berhak dalam mendapatkan bantuan sosial justru tidak mendapatkan dan sebaliknya.

Seiring berjalannya waktu dan urgensi atas ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemi Covid-19, membuat banyak Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran DTKS karena dituntut perbaikan datanya sebelum menyalurkan bantuan sosial demi akurasi penerima bantuan. Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam pengelolaan DTKS terus mendorong pemerintah daerah agar dapat segera memperbaiki tingkat akurasi data salur penerima bantuan sosial pada awal tahun 2021.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI menyusun kajian terkait akuntabilitas pengelolaan DTKS. Tim Kajian PKAKN telah melakukan konfirmasi data pada beberapa daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam Verifikasi dan Validasi:
 - a. Permasalahan dalam kualitas, kuantitas, dan kesejahteraan SDM pendata;
 - b. Kurang/tidak tersedianya anggaran;
 - c. Kurang/tidak tersedianya sarpras pendukung verval;
 - d. Belum terdapat integrasi sistem dalam pemadanan data;
 - e. Belum seluruh daerah memiliki Struktur Organisasi untuk melaksanakan verval sesuai dengan Permensos 28 Tahun 2017 serta aturan turunannya berupa SOP/Juklak/Juknis.

“Komisi VIII DPR RI menemukan fakta di lapangan bahwa DTKS saat ini tidak akurat dan belum bisa dipertanggungjawabkan secara baik bagi penyaluran bantuan sosial”

**H. Yandri Susanto, S.Pt
(Ketua Komisi VIII DPR RI)**

f. Belum seluruh daerah memiliki aturan intern berupa perda/perbup/perwali terkait aturan money atas kegiatan verval.

2. Terdapat NIK ganda serta NIK dalam DTKS yang belum padan dengan data Disdukcapil,

Permasalahan SDM menjadi salah satu faktor utama belum mutakhirnya DTKS di Indonesia. Oleh karena itu, PKAKN Badan Keahlian Setjen DPR RI merasa perlu untuk menyelenggarakan seminar dan FGD terkait Akuntabilitas Pengelolaan DTKS dengan sivitas akademika dan pemerintah daerah sehingga mendapatkan masukan perbaikan dalam pengelolaan DTKS. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Senin dan Selasa, 26 dan 27 April 2021 di Hotel Swiss Bell Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan diskusi yang berjalan, para narasumber menyambut baik usaha Kementerian Sosial untuk menyusun ulang parameter Kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, serta para narasumber memandang perlu perlakuan Perguruan Tinggi dalam pengelolaan DTKS. Berikut merupakan masukan dari para narasumber yang hadir:

1. **H. Yandri Susanto, S.Pt** (Ketua Komisi VIII DPR RI) mendorong pelaksanaan rekomendasi Panitia Kerja Komisi VIII mengenai verifikasi dan validasi data kemiskinan serta perlu adanya satu data kesejahteraan sosial yang dapat digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan berbagai program perlindungan dan jaminan sosial.
2. **Drs. Sutisna, M. Si** (Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Cirebon) menyambut baik rencana keterlibatan sivitas akademika dalam pengelolaan DTKS dan diharapkan dapat lebih objektif serta mengurangi unsur kepentingan dalam pengelolaan DTKS.
3. **R. Dadang Heryadi, S. Sos** (Kepala Bidang Pengembangan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Cirebon) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menyambut baik rencana keterlibatan sivitas akademika dalam pengelolaan DTKS. Namun Pemerintah perlu menyusun mekanismenya secara detail.
4. **Arif Nurudin, M.T.** (Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon) mengungkapkan bahwa

keterlibatan sivitas akademika dalam pengelolaan DTKS dapat dilakukan melalui program Merdeka Belajar:Kampus Merdeka (MKBM).

5. **Prof. Dr. Drs. H. Mukarto Siswoyo, M.Si** (Rektor Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon) mengungkapkan bahwa diperlukan MoU dan MoA antara perguruan tinggi dengan Pemerintah Daerah untuk memperjelas pada tahap mana posisi keterlibatan Perguruan Tinggi pada pengelolaan DTKS. Beliau juga mengharapkan bahwa rencana perlibatan sivitas akademika tidak hanya menjadi wacana karena pada dasarnya perguruan tinggi sudah siap untuk dilibatkan.
6. **Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag** (Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon) mengungkapkan bahwa keterlibatan sivitas akademika dapat dilakukan dalam wujud pendampingan, fasilitasi advokasi, dan pendataan.
7. **M. Nana Trisolvena, M.T** (Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Cirebon) mengungkapkan perlu adanya mekanisme dalam proses verval DTKS yang sederhana, terintegrasi, dan komprehensif serta perlu ada keterlibatan pihak-pihak dari elemen masyarakat yang kompeten serta bebas konflik kepentingan dalam pengelolaan DTKS.
8. **Dr. Badawi, M.Si** (Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Cirebon) menyatakan pentingnya pelibatan Perguruan Tinggi untuk memastikan verval DTKS sesuai dengan kondisi yang ada dengan harapan dapat menghilangkan subyektifitas aparat desa dalam verval DTKS.
9. **Prof. Ida Rosnidah, S.E., M.M., Ak.CA** (Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon) mendorong sinergi antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi serta para stakeholders lain untuk mewujudkan DTKS yang akurat dan mutakhir sehingga program bantuan pemerintah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
10. **Nuri Kartini, M.T., IPM., AER** (Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon) menekankan perlunya evaluasi oleh Pemerintah Pusat dan Masyarakat secara berkala atas pemanfaatan DTKS untuk Bantuan Sosial.

11. **Drs. Asep Gunawan, M.Si** (Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon) menyatakan bahwa pengelolaan DTKS diharapkan dapat melibatkan masyarakat dan berbagai pihak, transparan, dan akuntabel sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan menghasilkan ruang fiskal yang lebih besar dan hasil akhirnya menurunkan kemiskinan dan ketidakadilan.
12. **Aip Syarifudin, M.Pd.I** (Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Cirebon) mengungkapkan bahwa Perguruan Tinggi dapat berkontribusi dengan memberikan pelatihan penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dan menyusun kajian rutin terkait efektivitas pengelolaan DTKS.
13. **Rochmat Hidayat, S.IP., M.A** (Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Cirebon) menyatakan poin penting atas komunikasi kebijakan publik yaitu diseminasi atas kebijakan program perlindungan sosial yang menggunakan DTKS sebagai basis data oleh Pemerintah Pusat, penyerapan aspirasi Masyarakat terhadap berbagai macam isu kebijakan tersebut, dan tanggung jawab Pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut.
14. **Drs. Subhan** (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Cirebon) menyatakan perlunya revisi Permensos 11 Tahun 2019 dengan poin yang perlu ditambahkan yaitu, melibatkan Desa dan PSKS dalam proses pendataan dan membentuk Pusdatin DTKS di tingkat kabupaten/kota.
15. **Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H** (Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon) menekankan perlu adanya aturan terkait pemberian reward and punishment dalam pengelolaan DTKS dan perlu adanya lembaga lain yang melakukan monitoring terhadap DTKS.
16. **Puspa Dewi Yulianty, S.Pd., M.M** (Dosen Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Cirebon) mendorong agar terus melakukan verval DTKS secara berkala serta membangun kerja sama dan koordinasi antar lembaga agar meminimalisir kebocoran dana perlindungan sosial

Berdasarkan hasil diskusi dan masukan dari para narasumber, berikut merupakan saran perbaikan pengelolaan DTKS:

1. Perlu untuk memastikan dasar hukum yang mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kegiatan pendataan dan verval DTKS secara berkelanjutan.
2. Perlu adanya regulasi yang mengatur ketersediaan petugas pendata dengan mempertimbangkan jumlah RuTa yang menjadi tanggung jawabnya; kualifikasi petugas pendata; dan standar honorarium petugas pendata.
3. Perlu adanya dasar hukum pemberian reward and punishment kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DTKS.
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu untuk segera merumuskan secara detil mekanisme pelibatan Perguruan Tinggi dalam pengelolaan DTKS.
5. Perlunya monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan DTKS oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
6. Pemerintah Daerah perlu menyusun struktur organisasi, SOP/Juklak/Juknis, dan aturan intern terkait Monitoring dan Evaluasi atas pengelolaan DTKS. Untuk itu, Kementerian Sosial perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan seluruh daerah telah memiliki regulasi tersebut.